

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan basis syariah mulai berkembang sejak beroprasinya Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan pada perbankan syariah sudah mengalami banyak kemajuan, dimulai sejak munculnya beragam produk dan layanan, hingga peningkatan infrastruktur di berbagai lokasi yang mendukung keuangan syariah (Nastiti & Firdaus, 2019). Masyarakat Indonesia-mayoritas beragama Islam, turut berkontribusi terhadap pengayaan sektor perbankan syariah, salah satunya dengan memberikan persepsi dan tanggapan positif terhadap perbankan syariah, dibuktikan adanya peran pemerintah melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesian 2020 – 2022

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
BUS	14	14	12	13	13
Jumlah kantor	1919	2034	2035	2007	1967
UUS	20	20	21	20	20
Jumlah kantor	381	392	444	438	426
BPRS	164	163	164	167	173
Jumlah kantor	617	627	659	501	693

Sumber: ojk.co.id

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa bank umum syariah (bus) pada tahun 2019 hingga 2020 memiliki 14 institusi. Pada tahun 2021 akibat penggabungan bank syariah milik negara yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah, dan menjadi Bank Syariah Indonesia (PT BSI) jumlah BUS menjadi 12 institusi. Pada tahun 2022 hingga 2023 BUS bertambah menjadi 13 institusi. Unit usaha syariah (uus) terdapat 20 institusi pada tahun 2019 hingga 2020, tahun 2021 bertambah menjadi 21 institusi, pada tahun 2022 berkurang menjadi 20 institusi sampai padatahun 2023. Bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) setiap tahun turut mengalami perubahan seperti pada tahun 2019 sebanyak 164 institusi, lalu berkurang menjadi 163 institusi pada tahun 2020, tahun 2021 menjadi 164 institusi. Pada tahun 2022 bprs bertambah menjadi 167 institusi dan pada tahun 2023 mencapai 173 institusi.

Salah satu dampak perkembangan perbankan syariah tersebut adalah tuntutan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial industri perbankan syariah. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia mulai diterapkan sejak pemerintah menetapkan uu no 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas dan diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 47 tahun tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (2012). Konsep CSR berkembang tidak hanya pada ekonomi konvensional, namun juga dalam ekonomi syariah. Kerangka khusus dalam pelaporan tanggung jawab sosial sejalan dengan lingkup syariah disebut sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR). Menurut Eksandy & Hakim (2018) konsep ISR selain membantu para *stakeholder* muslim dalam pengambilan keputusan, juga memberikan dorongan terhadap entitas syariah dalam memenuhi kewajibannya pada Allah SWT dan masyarakat.

Pengungkapan dan pelaporan tanggung jawab sosial pada perusahaan secara umum masih mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) Indeks (umiyati dan baiquni, 2018). Indeks GRI tidak terdapat unsur syariah seperti kehalalan produk, aktivitas yang menimbulkan riba, judi, *gharar* (tidak jelas), suap dan lain sebagainya (Haniffa, 2002), sedangkan Indeks ISR melaporkan indikator yang sesuai dengan prinsip syariah seperti bebas dari transaksi yang mengandung riba, *gharar*, mengungkapkan pembayaran zakat, status kepatuhan syariah serta aspek sosial lainnya seperti wakaf, sedekah, *qordhul hasan* dan mengungkapkan kegiatan ibadah di lingkungan perusahaan (Yusuf & Shayida, 2020). Oleh karena itu, indeks GRI dinilai kurang tepat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan syariah (Aziz et al., 2019).

Konsep CSR yang disesuaikan dengan prinsip syariah disebut *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR digunakan sebagai tolak ukur bagi aktivitas pelaporan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan syariah, yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Indeks ISR mengungkapkan hal-hal yang sesuai dengan syariah Islam seperti transaksi yang bebas dari unsur riba, *gharar*, mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti wakaf, shodaqoh, *qordhul hasan* dan pengungkapan aktivitas ibadah di lingkungan entitas (Yusuf & Shayida, 2020).

Penelitian pertama yang mengangkat tema ISR dilakukan oleh Haniffa (2002). Haniffa mengungkapkan konsep ISR melalui 5 tema indikator pengungkapan, yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial dan lingkungan. Penelitian ini selanjutnya dikembangkan oleh Othman & Azlan Md Thani (2009), dengan menambah satu tema pengungkapan ISR yaitu tata kelola perusahaan. Dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan berdasarkan indeks ISR pada entitas syariah di Indonesia masih bersifat sukarela (*Voluntary*), dikarenakan belum ada pedoman yang sesuai untuk digunakan sebagai standar penyajian laporan sehingga pengungkapan ISR di setiap perusahaan syariah menjadi berbeda (Abadi & dkk, 2020).

Dzakiyah (2023) menyampaikan bahwa tingkat perkembangan pengungkapan ISR rata-rata mengalami perubahan pada Bank Aladin Syariah, Bank Victoria Syariah, dan NTB Syariah yang dinilai lebih lambat perkembangannya karena nilai pengungkapan ISR-nya tidak pernah di atas rata-rata dari tahun 2018- 2022. Pada tahun 2020 sebesar 63,99%, tahun 2021 tingkat pengungkapan ISR mengalami penurunan sebesar 3,03% dibanding tahun sebelumnya hingga sebesar 60,96%, kemudian pada mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 64,35%. Rata-rata tingkat pengungkapan ISR masih dibawah 66%, dengan hal ini melaksanakan tanggung jawab sosial pada bank umum syariah dengan indeks menggunakan ISR tergolong kurang informatif. Hal tersebut didasarkan pada penilaian tingkat pengungkapan ISR menurut (Sawitri et al., 2017) yaitu tergolong tidak informatif jika skor pengungkapan dan pelaporan sebesar 0-50%, termasuk dalam kategori kurang informatif dengan skor pengungkapan dan pelaporan 51-65%, kategori informatif dengan tingkat pengungkapan 66-80% dan dapat dikatakan sangat informatif dengan tingkat pengungkapan 81-100%

Tabel 1.2 Pengungkapan ISR

Keterangan	Tingkat Pengungkapan
Tidak informative	0-50%
Kurang informative	51-65%
Informatif	66-80%
Sangat informative	81-100%

Sumber: Dzakiyah, (2023)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, solvabilitas, dan likuiditas. Widyawati dkk, (2012) berpendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula dorongan entitas dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tuntutan *stakeholder* terhadap pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dibandingkan entitas yang lebih kecil. Perusahaan yang besar umumnya memiliki pembiayaan, fasilitas dan sumber daya manusia yang lebih banyak dibanding entitas yang lebih kecil. Umiyati & Baiquni, (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ISR, dalam hal ini ukuran perusahaan dapat diukur dengan perolehan total aset bank syariah. Perusahaan yang

memiliki total aset tinggi melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lebih komprehensif dibandingkan bank syariah yang memiliki total aset rendah. Hal ini karena, sumber pembiayaan yang digunakan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank juga lebih luas (Umiyati & Baiquni, 2018).

Othman dkk, (2009) berpendapat bahwa entitas yang besar harus ikut serta dalam aktivitas pelaporan dan pengungkapan kegiatan sosial yang besar pula. Rahayu (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ISR. Hasil penelitian tersebut, sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa entitas yang besar umumnya terlibat dalam kegiatan sosial yang lebih banyak dan luas, memiliki yang lebih banyak *stakeholder*, memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap masyarakat, serta mendapatkan lebih banyak perhatian dari para *stakeholder* dan masyarakat. Dengan demikian entitas syariah dengan ukuran perusahaan yang besar memiliki dorongan dan keinginan untuk melaksanakan pengungkapan dan pelaporan tanggung jawab sosial syariah secara komprehensif dibanding perusahaan syariah yang kecil. Hasil penelitian Ersyafdi et al. (2021) dan Mahatma Kufepaksi & dkk (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Namun hal tersebut berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristin Ari (2018) dan Dwi Shinta Wulandari (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Solvabilitas mempunyai indikasi dapat memberi pengaruh pada pengungkapan dan pelaporan ISR. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang bertujuan untuk mengukur besarnya tingkat hutang jangka panjang pada entitas (Affandi & Nursita, 2019). Perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang tinggi maka para *stakeholder* khususnya kreditor lebih aktif dalam mengawasi manajemen (Prasetyoningrum, 2018). Tingkat solvabilitas yang besar menyebabkan entitas untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan yang lebih luas, termasuk memberikan lebih banyak informasi sosial kepada para *stakeholder* terkait pelaporan tanggung jawab sosial.

Keterbukaan informasi CSR memiliki tujuan yaitu untuk memberi kepercayaan terhadap *stakeholder* bahwa entitas dapat menepati perjanjian berlaku yang telah sudah ditetapkan (Ramadhani et al., 2016). Penelitian yang dilakukan Nusron & Diansari (2021), Ersyafdi et al. (2021), dan Zoraya et al. (2022) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Pendapat tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar et al., (2022), Lestari (2021) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Wiratna Sujawerni (2017) likuiditas merupakan rasio yang digunakan entitas untuk melihat kemampuan dalam melunasi utang jangka pendek. Semakin tinggi likuiditas maka semakin baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mempergunakan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang dimiliki perusahaan (Wiratna Sujawerni, 2017). Berdasarkan standar kriteria rasio FDR yang ditetapkan otoritas jasa keuangan (ojk), bank dikatakan kecil jika bank tidak memiliki modal yang lebih untuk melunasi hutangnya, sehingga kondisi tersebut mempengaruhi alokasi pembiayaan csr pada perusahaan. Namun, ketika tingkat likuiditas tinggi maka entitas juga dalam keadaan aman. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan kas yang kurang baik. Entitas dengan tingkat likuiditas tinggi memberi sinyal pada entitas lain, jika mereka lebih unggul dibandingkan pada entitas lainnya dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Sinyal tersebut dapat meningkatkan informasi yang lebih luas terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mereka lakukan (Kamil & Herusetya, 2012). (Astuti, 2013) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terkait pengungkapan ISR dan sejalan dengan Penelitian Dwi Shinta Wulandari (2017) yang menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif pada pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, adanya tingkat likuiditas yang tinggi maka entitas dapat mengungkapkan tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah secara komprehensif dan menunjukkan jika entitas jauh lebih baik dari entitas lainnya.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada periode pengamatannya, yaitu menggunakan periode pengamatan terbaru tahun 2019-2023, dan menggunakan alat ukur statistik SPSS 26. Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali, karena pengungkapan dan pelaporan ISR diperlukan sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan terhadap Allah SWT dan para *stakeholder*. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dalam pengungkapan ISR yang telah disesuaikan nilai-nilai Islam yang tidak terdapat pada indeks GRI. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023?

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel solvabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Leverage terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai laporan tanggung jawab sosial pada bank umum syariah di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Likuiditas yang terkait dengan pelaporan sosial Islam di BUS di Indonesia.
2. Bagi bank umum syariah Studi ini bermanfaat sebagai sumber referensi tentang penerapan ISR sehingga dapat memperkuat sektor perbankan komersial syariah di Indonesia.
3. Bagi Akademik, penelitian ini dapat berkontribusi tentang pengaruh hubungan antara pelaporan sosial Islam dengan dimensi Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Likuiditas di bank umum syariah Indonesia.
4. Bagi praktisi, penelitian ini akan membantu para pemimpin bisnis, investor, dan lainnya yang akrab dengan perbankan komersial Islam di Indonesia untuk lebih

memahami peran Ukuran Perusahaan, solvabilitas, dan Likuiditas dalam membentuk praktik pelaporan tanggung jawab sosial entitas Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diolah

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar artikel ilmiah, buku, hasil penelitian, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.